



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJIE HERYADI Alias Ir. AJIE RIVALDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl lahir : 53 Tahun / 10 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok
CK No, 35 RT. 05/27 Kel. Mekarjaya Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2018 Nomor SP.Han/162/VI/RES.1.1.11./2018/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 Nomor B-922/O.1.11.3/Epp.1/07/2018, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2018 Nomor B-448/O.1.11/Epp.2/8/2018, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 September 2018 Nomor 938/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 September 2018 Nomor 938/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 971/Pid.B/ 2018/PN Jkt Utr, tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, tanggal 5 September 2018 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIE HERYADI Alias Ir. AJIE RIVALDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJIE HERYADI Alias Ir. AJIE RIVALDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari MULIANTI tanggal 27 Februari 2015; **dikembalikan kepada Saksi MULIANTI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, kemudian secara lisan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI**, pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Warakas IV Gg.4 No. 56 RT.007/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI sering meminjam uang kepada korban MULIANTI dan totalnya adalah sekitar Rp.500.000.000,00,- kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "ini pinjaman sudah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" kemudian korban menanyakan bagaimana korban membayarnya dan terdakwa menjawab "saya mau menjual rumah yang di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok dengan harga Rp.1.450.000.000,00,-". Kemudian setelah sepakat korban membayar uang DP kepada terdakwa dengan cara yang Rp.500.000.000,00 (hutang pinjaman terdakwa dialihkan menjadi DP rumah) ditambah Rp.206.000.000,- sebagai tambahan uang DP rumah dari korban jadi total yang di bayarkan sebagai DP rumah tersebut adalah sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh korban kepada terdakwa secara bertahap, kemudian korban memberikan 1 lembar kwitansi sebagai bukti atas pembayaran DP rumah yang di pesona khayangan dengan total Rp.706.000.000,- dengan tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa di kantor korban di Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 56 Rt. 007/ 006 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara.

Bahwa terhadap rumah tersebut sebelumnya terdakwa telah menjaminkan ke bank yaitu 3 sertifikatnya yang salah satu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9205/Mekar Jaya pada tahun 2004 di Bank BRI Cabang Pasar Minggu dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban jika rumah yang ditawarkan oleh terdakwa dalam keadaan kredit macet dan siap lelang oleh Bank BRI. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada korban bisa mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa mengikutsertakan jaminan yang lain setelah menerima uang DP tersebut, namun terdakwa tidak juga mengeluarkan sertifikat tersebut dari Bank BRI Cabang Pasar Minggu.

Bahwa karena prosesnya terlalu lama kemudian korban datang sendiri untuk mengecek sertifikat tersebut di Bank BRI cabang Pasar Minggu dan kemudian korban mengetahui jika sertifikat tersebut ternyata tidak bisa dikeluarkan sendiri atau dilunasi satu jaminan saja, sehingga jaminan sertifikat yang lain harus secara bersama-sama dilunasi dan nilainya adalah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saat korban bertanya kepada pihak bank untuk mencari tahu mengenai masalah kredit

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet tersebut apakah ada kredit macet atas nama AJIE HERYADI lalu pihak bank BRI mengatakan bahwa nama tersebut tidak ada yang ada namanya adalah Ir. AJIE RIVALDI.

Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah sertifikat rumah tersebut kepada korban dan juga terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh korban lalu sekitar pertengahan tahun 2016 korban mendatangi rumah terdakwa yang baralamat di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 Depok namun ternyata korban sudah tidak ada di tempat tinggalnya dan karena hal tersebut korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna proses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI tersebut mengakibatkan korban MULIANTI menderita kerugian materi sekitar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI**, pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Warakas IV Gg.4 No. 56 RT.007/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI sering meminjam uang kepada korban MULIANTI dan totalnya adalah sekitar Rp.500.000.000,00,- kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "ini pinjaman sudah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" kemudian korban menanyakan bagaimana korban membayarnya dan terdakwa menjawab "saya mau menjual rumah yang di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok dengan harga Rp.1.450.000.000,00,-". Kemudian setelah sepakat korban membayar uang DP kepada terdakwa dengan cara yang Rp.500.000.000,00 (hutang pinjaman terdakwa dialihkan menjadi DP rumah) ditambah Rp.206.000.000,- sebagai tambahan uang DP rumah dari korban jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang di bayarkan sebagai DP rumah tersebut adalah sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh korban kepada terdakwa secara bertahap, kemudian korban memberikan 1 lembar kwitansi sebagai bukti atas pembayaran DP rumah yang di pesona khayangan dengan total Rp.706.000.000,- dengan tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa di kantor korban di Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 56 Rt. 007/ 006 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara.

Bahwa terhadap rumah tersebut sebelumnya terdakwa telah menjaminkan ke bank yaitu 3 sertifikatnya yang salah satu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9205/Mekar Jaya pada tahun 2004 di Bank BRI Cabang Pasar Minggu dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban jika rumah yang ditawarkan oleh terdakwa dalam keadaan kredit macet dan siap lelang oleh Bank BRI. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada korban bisa mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa mengikutsertakan jaminan yang lain setelah menerima uang DP tersebut, namun terdakwa tidak juga mengeluarkan sertifikat tersebut dari Bank BRI Cabang Pasar Minggu.

Bahwa karena prosesnya terlalu lama kemudian korban datang sendiri untuk mengecek sertifikat tersebut di Bank BRI cabang Pasar Minggu dan kemudian korban mengetahui jika sertifikat tersebut ternyata tidak bisa dikeluarkan sendiri atau dilunasi satu jaminan saja, sehingga jaminan sertifikat yang lain harus secara bersama-sama dilunasi dan nilainya adalah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saat korban bertanya kepada pihak bank untuk mencari tahu mengenai masalah kredit macet tersebut apakah ada kredit macet atas nama AJIE HERYADI lalu pihak bank BRI mengatakan bahwa nama tersebut tidak ada yang ada namanya adalah Ir. AJIE RIVALDI.

Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah sertifikat rumah tersebut kepada korban dan juga terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh korban lalu sekitar pertengahan tahun 2016 korban mendatangi rumah terdakwa yang baralamat di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 Depok namun ternyata korban sudah tidak ada di tempat tinggalnya dan karena hal tersebut korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI tersebut mengakibatkan korban MULIANTI menderita kerugian materi sekitar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

MULIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 56 RT. 007/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi lalu Saksi memberikannya secara bertahap hingga akhirnya berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa karena utangnya sudah banyak, maka pada akhir tahun 2014 Saksi menanyakan mengenai hutangnya yang mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa akan membayarnya dengan cara menjual rumahnya yang terletak di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok CK No. 35 RT. 05/27 Kel. Mekarjaya Depok dengan harga Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan rumah tersebut dijaminkan di Bank BRI dan Terdakwa juga menjanjikan akan mengeluarkan sertifikat rumah tersebut dari Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang muka atas tambahan pembelian rumah tersebut lalu Saksi mentransfer kepada

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Terdakwa secara bertahap hingga berjumlah Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 Terdakwa menandatangani kwitansi yang tertulis DP rumah CL Pesona Kayangan Estate Blok CL No. 10 Depok Jawa Barat sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu, saksi setuju untuk melunasi pembelian rumah tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Bank BRI namun Terdakwa tidak bersedia dengan alasan akan disiapkan waktu untuk bersama-sama ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa untuk pergi ke Bank BRI namun Terdakwa belum bersedia dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi dan suami akhirnya pergi ke Bank BRI cabang Pasar Minggu guna mengecek sertifikat rumah tersebut dan mendapati ada pengajuan kredit an. Ir. AJIE RIVALDI (bukan atas nama AJIE HERyadi) serta kredit tersebut dalam posisi kredit macet dan rumah dalam proses lelang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi dan suami berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah sulit dihubungi hingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa apabila Saksi mengetahui jika rumah tersebut dalam keadaan kredit macet dan proses lelang, tentunya Saksi tidak akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

YOSIAS YORY MANGRY. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 56 RT. 007/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah isteri Saksi yang bernama MULIANTI;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret tahun 2014 Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi MULIANTI lalu Saksi MULIANTI memberikannya secara bertahap hingga akhirnya berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa karena utangnya sudah banyak, maka pada akhir tahun 2014 Saksi MULIANTI menanyakan mengenai hutangnya yang mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa akan membayarnya dengan cara menjual rumahnya yang terletak di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok CK No. 35 RT. 05/27 Kel. Mekarjaya Depok dengan harga Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan rumah tersebut dijaminkan di Bank BRI dan Terdakwa juga menjanjikan akan mengeluarkan sertifikat rumah tersebut dari Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tambahan uang muka atas tambahan pembelian rumah tersebut lalu Saksi MULIANTI mentransfer kepada Terdakwa secara bertahap hingga berjumlah Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah);
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah itu, saksi MULIANTI setuju untuk melunasi pembelian rumah tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Bank BRI namun Terdakwa tidak bersedia dengan alasan akan disiapkan waktu untuk bersama-sama ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa untuk pergi ke Bank BRI namun Terdakwa belum bersedia dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi dan isteri akhirnya pergi ke Bank BRI cabang Pasar Minggu guna mengecek sertifikat rumah tersebut dan mendapati ada pengajuan kredit an. Ir. AJIE RIVALDI (bukan atas nama AJIE HERIYADI) serta kredit tersebut dalam posisi kredit macet dan rumah dalam proses lelang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi dan isteri berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah sulit dihubungi hingga akhirnya Saksi MULIANTI melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MULIANTI menderita kerugian sekitar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

ASYIFATUN DIAN ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terkait masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Saksi MULIANTI sebagai Staf Admin sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2014 atas perintah Saksi MULIANTI, Saksi sering mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa rekening koran dan kwitansi;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi MULIANTI, uang tersebut dipinjam Terdakwa dengan jaminan rumah Terdakwa yang terletak di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok CK No. 35 RT. 05/27 Kel. Mekarjaya Depok;
- Bahwa Saksi MULIANTI bercerita rumah tersebut ternyata dijaminkan di Bank BRI dan akhirnya menjadi kredit macet dan dalam proses lelang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MULIANTI menderita kerugian sekitar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

NUGROHO ARI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2005 dan saat ini bekerja di Bank BRI Cabang Pasar Minggu sebagai Supervisor;
- Bahwa berdasarkan data yang ada padanya, Terdakwa dengan nama AJIE RIVALDI pada tanggal 14 Juni 2004 pernah mengajukan kredit ke Bank BRI Cabang Pasar Minggu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat yang salah satunya terletak di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok CK No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 05/27 kel. Mekarjaya Depok dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan angsuran pokok maka pihak Bank BRI pada tanggal 14 Juni 2006 mendapatkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah;
- Bahwa atas kredit bermasalah tersebut, pihak Bank BRI Cabang Pasar Minggu telah mensomasi Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tersebut dalam proses lelang namun tidak laku;
- Bahwa berdasarkan risalah lelang untuk jaminan SHGB 9205/Mekarjaya yang beralamat di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 dan Blok CK No. 35 RT. 05/27 kel. Mekarjaya Depok sudah laku lelang dengan harga pembelian Rp. 889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dengan pembeli ALEX RONNY;
- Bahwa untuk menebus sertifikat rumah di Pesona Khayangan tersebut harus secara keseluruhan, tidak bisa secara parsial;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah menghadirkan saksi Saksi A de Charge sebagai berikut :

M. TAUFIK, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pengacara;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah ditunjuk sebagai Mediator untuk menyelesaikan masalah rumah yang terletak di Pesona Khayangan;
- Bahwa Saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tersebut, Saksi pernah ke Kantor BRI untuk melihat jaminan tersebut;
- Bahwa pada saat di BRI Saksi mendapat penjelasan rumah tersebut bisa ditebus apabila dibayar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menawarkan kepada pihak Pelapor, namun Pelapor mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Bank, Sertifikat tersebut bisa ditebus secara parsial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kwitansi yang tertulis DP rumah CL Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Depok Jawa Barat sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

HUGO SOTARDUGA TAMBUNAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pengacara;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi pernah ditunjuk sebagai Mediator untuk menyelesaikan masalah rumah yang terletak di Pesona Khayangan;
- Bahwa Saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tersebut, Saksi pernah ke Kantor BRI untuk melihat jaminan tersebut;
- Bahwa pada saat di BRI Saksi mendapat penjelasan rumah tersebut bisa ditebus apabila dibayar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menawarkan kepada pihak Pelapor, namun Pelapor mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Bank, Sertifikat tersebut bisa ditebus secara parsial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kwitansi yang tertulis DP rumah CL Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Depok Jawa Barat sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MULIANTI dimana Terdakwa bekerja di Saksi MULIANTI;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kurun waktu bulan Maret 2014 pernah meminjam sejumlah uang kepada Saksi MULIANTI untuk penambahan modal dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat utang Terdakwa mencapai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), Terdakwa ditanya oleh Saksi MULIANTI mengenai pelunasannya dan saat itu Terdakwa menawarkan rumah yang terletak di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Depok Jawa Barat dan akhirnya disepakati rumah tersebut dihargai Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tersebut dijaminkan di Bank BRI Cabang Pasar Minggu;
- Bahwa untuk pengambilan sertifikat rumah tersebut, bisa dilakukan secara parsial;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang total Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah) sebagai tambahan DP atas rumah yang dijual tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MULIANTI mentransfer uang sebesar Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa benar brang bukti berupa kwitansi yang tertulis DP rumah CL Pesona Khayangan Estate CL No. 10 Depok Jawa Barat sebesar Rp. 706.000.000,00 (tujuh ratus enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 telah mengajukan pinjaman kredit ke Bank BRI Cabang Pasar Minggu dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat yang salah satunya terletak di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Depok Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kredit tersebut bermasalah karena Terdakwa tidak mengangsur pinjaman tersebut dan rumah tersebut dalam proses lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi MULIANTI bahwa Terdakwa mengalami kredit macet dan rumah tersebut dalam proses lelang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah) tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi angsuran kredit, melainkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menghindar untuk bertemu dengan Saksi MULIANTI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari MULIANTI tanggal 27 Februari 2015 dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI**, pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Warakas IV Gg.4 No. 56 RT.007/006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal saat terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI sering meminjam uang kepada korban MULIANTI dan totalnya adalah sekitar Rp.500.000.000,00,- kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "ini pinjaman sudah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)" kemudian korban menanyakan bagaimana korban membayarnya dan terdakwa menjawab "saya mau menjual rumah yang di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok dengan harga Rp.1.450.000.000,00,-". Kemudian setelah sepakat korban membayar uang DP kepada terdakwa dengan cara yang Rp.500.000.000,00 (hutang pinjaman terdakwa dialihkan menjadi DP rumah) ditambah Rp.206.000.000,- sebagai tambahan uang DP rumah dari korban jadi total yang di bayarkan sebagai DP rumah tersebut adalah sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh korban kepada terdakwa secara bertahap, kemudian korban memberikan 1 lembar kwitansi sebagai bukti atas pembayaran DP rumah yang di pesona khayangan dengan total Rp.706.000.000,- dengan tanggal 25 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa di kantor korban di Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 56 Rt. 007/ 006 Kel. Warakas Kec. Tg. Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terhadap rumah tersebut sebelumnya terdakwa telah menjaminkan ke bank yaitu 3 sertifikatnya yang salah satu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9205/Mekar Jaya pada tahun 2004 di Bank BRI Cabang Pasar Minggu dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada korban jika rumah yang ditawarkan oleh terdakwa dalam keadaan kredit macet dan siap lelang oleh Bank BRI. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada korban bisa mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa mengikutsertakan jaminan yang lain

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima uang DP tersebut, namun terdakwa tidak juga mengeluarkan sertifikat tersebut dari Bank BRI Cabang Pasar Minggu.

- Bahwa karena prosesnya terlalu lama kemudian korban datang sendiri untuk mengecek sertifikat tersebut di Bank BRI cabang Pasar Minggu dan kemudian korban mengetahui jika sertifikat tersebut ternyata tidak bisa dikeluarkan sendiri atau dilunasi satu jaminan saja, sehingga jaminan sertifikat yang lain harus secara bersama-sama dilunasi dan nilainya adalah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya saat korban bertanya kepada pihak bank untuk mencari tahu mengenai masalah kredit macet tersebut apakah ada kredit macet atas nama AJIE HERYADI lalu pihak bank BRI mengatakan bahwa nama tersebut tidak ada yang ada namanya adalah Ir. AJIE RIVALDI.

- Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah sertifikat rumah tersebut kepada korban dan juga terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh korban lalu sekitar pertengahan tahun 2016 korban mendatangi rumah terdakwa yang baralamat di Pesona Khayangan Blok CL No. 10 Depok namun ternyata korban sudah tidak ada di tempat tinggalnya dan karena hal tersebut korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jakarta Utara guna proses lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI tersebut mengakibatkan korban MULIANTI menderita kerugian materi sekitar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa AJIE HERYADI ALIAS Ir. AJIE RIVALDI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut. Hoge Raad dalam arrestnya menyatakan bahwa "tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya" Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya No : 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mewebu'tkan "Unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang "Unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, Dengan demikian maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi" Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Awalnya terdakwa AJIE HERYADI alias Ir. AJIE RIVALDI sering meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban MULIANTI dan totalnya adalah sekitar Rp.500.000.000,00, kemudian saksi MULIANTI mengatakan kepada terdakwa "ini pinjaman sudah Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah)" kemudian saksi MULIANTI menanyakan bagaimana terdakwa membayarnya dan terdakwa menjawab "saya mau menjual rumah yang di Pesona Khayangan estate Blok CI No. 10 Mekar Jaya Depok dengan harga Rp.1.450.000.000,00,-" lalu terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 206.000.000,(dua ratus enam juta rupiah) kepada saksi MULIANTI untuk tambahan DP rumah. Pada saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah yang terletak di jalan Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok sedang dijaminkan di Bank BRI Cabang Pasar Minggu namun terdakwa tidak mengatakan kepada saksi MULIANTI rumah tersebut dalam keadaan kredit macet dan siap lelang oleh Bank BRI serta Terdakwa juga menjanjikan dapat mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa mengikutsertakan jaminan yang lain setelah menerima uang DP tersebut. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi MULIANTI menjadi tertarik serta menyerahkan uang sebesar Rp.206.000.000_(dua ratus enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi MULIANTI secara bertahap kepada Terdakwa melalui Transfer. Kenyataannya sejak tanggal 14 Juni 2006 pihak Bank BRI Cabang Pasar Minggu telah menetapkan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan jaminan rumah di Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok sebagai kredit bermasalah sehingga pihak bank BRI Cabang Pasar Minggu mengajukan tindakan lelang atas 4 jaminan / agunan yang salah satunya jaminan yang terletak di jalan Pesona Khayangan Estate Blok CL No. 10 Mekar Jaya Depok bahkan pada tanggal 20 Juni 2017 rumah tersebut sudah laku di lelang. Pihak Bank BRI Cabang Pasar Minggu tidak pernah mengeluarkan persetujuan kepada terdakwa untuk melepaskan jaminan sertifikat No. 9205/Mekarjaya an. Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari Fakta diatas, telah ada unsur tipu muslihat atau perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada saat Saksi MULIANTI menyerahkan uang sebesar Rp.206.000.000,(dua ratus enam juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kredit bermasalah, rumah tersebut dalam proses lelang dan tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah tersebut tanpa mengikutsertakan jaminan lainnya yang apabila keadaan tersebut diketahui oleh saksi MULIANTI, tentunya saksi MULIANTI tidak akan menyerahkan uang sebesar Rp.206.000.000,(dua ratus enam juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" akan dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli telah terima dari MULIANTI tanggal 27 Februari 2015, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ajie Heryadi Alias Ir. Ajie Rivaldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ajie Heryadi Alias Ir. Ajie Rivaldi** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima dari Muliarti tanggal 27 Februari 2015 yang di tanda tangani Ajie Heryadi;Dikembalikan kepada Saksi Muliarti;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018** oleh SARWONO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. dan I WAYAN WIRJANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh HENDRINAWATI LEO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

I WAYAN WIRJANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H

Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor: 971/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)